

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK SERTA PERLINDUNGAN HUKUM
KORBAN PENCEMARAN NAMA BAIK**

SKRIPSI

Oleh

MIKHAEL SONANDAI PARDOMUAN

2140050132



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK SERTA PERLINDUNGAN HUKUM
KORBAN PENCEMARAN NAMA BAIK**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

Mikhael Sonandai Pardomuan

2140050132



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi:

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri, dan inovatif di Kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antidisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

Misi:

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan:

Nama : Mikhael Sonandai Pardomuan
NIM : 2140050132
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul
**“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Serta
Perlindungan Hukum Korban Pencemaran Nama Baik”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 07 Februari 2025



Mikhael Sonandai Pardomuan
2140050132



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Serta
Perlindungan Hukum Korban Pencemaran Nama Baik**

Oleh:

Nama : Mikhael Sonandai Pardomuan
NIM : 2140050132
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 7 Februari 2025

Menyetujui:

Pembimbing

Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

NIDN 0302117904

Pembimbing II

Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.

NIDN. 0326116401

Ketua Program Studi Hukum

Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.

NIDN. 0327046303



Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

NIDN. 0302117904



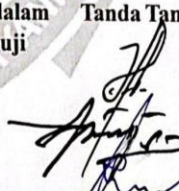
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 3 Februari 2025 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Mikhael Sonandai Pardomuan
NIM : 2140050132
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **"Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Serta Perlindungan Hukum Korban Pencemaran Nama Baik"** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1 Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.	Ketua	
2 Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.	Anggota	
3 Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H.	Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK SERTA PERLINDUNGAN
HUKUM KORBAN PENCEMARAN NAMA BAIK**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh:

Nama : Mikhael Sonandai Pardomuan
NIM : 2140050132
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 03 Februari
2025 dan dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama

Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua

Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.

Anggota Tim Penguji

Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H.



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mikhael Sonandai Pardomuan
NIM : 2140050132
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencemaran
Nama Baik Serta Perlindungan Hukum Korban
Pencemaran Nama Baik

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun.
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 07 Februari 2025



Mikhael Sonandai Pardomuan
2140050132

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan cinta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK SERTA PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENCEMARAN NAMA BAIK”** ini dengan baik. Penulisan hukum ini disusun sebagai tugas dan syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan Pendidikan S-1 (Strata 1) di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia serta mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H), namun dalam penulisan skripsi ini, penulis memiliki tujuan dan kegunaan yang diharapkan dapat menambah wawasan kepada para pembaca.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat berharap kritik membangun dan saran dari pembaca. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang tertarik dengan hukum pidana. Banyak sekali hambatan dan kesulitan yang penulis alami dalam penyusunan skripsi ini, namun berkat bantuan, bimbingan, serta motivasi untuk bergerak maju, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta motivasi kepada penulis, khususnya berterimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Universitas Kristen Indonesia.

4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M. Hum, selaku kepala program studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah membimbing penulis dengan sabar untuk dapat mengerjakan skripsi dengan baik dan telah memberikan motivasi serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II penulis, yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Husor Munthe dan Ibu Tiolo Teodora Naibaho selaku orang tua penulis. Terimakasih Papa, Mama atas segala dukungan, semangat, perhatian, doa, serta nasehat yang telah diberikan walaupun kadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati untuk menghadapi penulis yang sangat keras kepala, Papa, Mama menjadi pengingat dan penguat paling hebat dan terimakasih sudah menjadi rumah untuk tempat Penulis pulang, penulis persembahkan gelar sarjana ini untuk Papa dan Mama tercinta.
8. Saudara-saudari kandung penulis yang penulis kasihi, kepada Jonathan Carolus Munthe dan Cesia Meylani Munthe. Terimakasih telah melindungi, menasehati, memberikan doa, serta memberikan dukungan materil untuk keperluan penulis.
9. Kepada kakak Eva Nurhayati Simarmata dan Vita Sari Simarmata selaku kakak sepupu penulis, terimakasih atas setiap semangat yang diberikan dan doa yang diberikan kepada penulis.
10. Kepada Putri, Justin, Abel, Lamsar dan Crisyan teman diskusi yang saling menyemangati satu sama lain.
11. Kepada Jingar Family yaitu, Bang Mikchael Siregar, Bang David Purba, Bang Daud Butar-butar, Bang David Jan Situmeang, Bang Tomy Sitorus

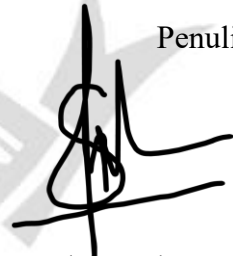
dan Gunawan Siagian. Terimakasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis.

12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Angkatan 2021.
13. Saudara, sahabat, serta teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu dimanapun kalian berada, penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan semangat yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata dan sebagai penutup dari kata pengantar ini, sekali lagi penulis ucapkan banyak terimakasih dan semoga Tuhan Yesus Kristus menyertai kita serta memberikan berkat serta karunia-Nya dalam setiap kebaikan kita. Amin.

Jakarta, 21 Januari 2025

Penulis



Mikhael Sonandai Pardomuan

DAFTAR ISI

VISI MISI	ii
FORM PERNYATAAN ORISIONALITAS/KEASLIAN	iii
FORM PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iv
FORM PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
FORM PERNYATAAN PUBLIKASI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	6
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	15
1. Pengertian Perlindungan Hukum	15
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	19

B. Tinjauan Umum Kepastian Hukum.....	21
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	28
D. Tinjauan Umum Pencemaran Nama Baik.....	34
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik	34
2. Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP	36
3. Bentuk-Bentuk Pidana Pencemaran Nama Baik.....	41
E. Tinjauan Umum Mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	43
1. Pengertian Undang-Undang	43
2. Pengertian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.....	44
3. Informasi Elektronik	46
4. Transaksi Elektronik	48
5. Sejarah Undang-Undang ITE.....	49

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL

A. Kronologi Kasus.....	56
B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024	59
1. Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	59
2. Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	69

3. Pertanggungjawaban Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024	71
---	----

**BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL 74**

A. Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	74
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban	76
C. Prosedur Penanganan Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	84

BAB V PENUTUP 93

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA..... 95

ABSTRAK

- A Nama : Mikhael Sonandai Pardomuan
B NIM : 2140050132
C Bagian : Hukum Pidana
D Judul : Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Serta Perlindungan Hukum Korban Pencemaran Nama Baik
E Halaman : 1-xii + 97 Halaman + Daftar Pustaka
F Kata Kunci : Pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik, Perlindungan korban pencemaran nama baik

G Ringkasan Isi :

Pada mulanya, teknologi dirancang dan dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian setelah diciptakan, teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan lebih baik dan lebih efisien. Namun, dikarenakan kebebasan akan berekspresi menyebabkan timbulnya dampak negatif dan positif. Maka dari itu, untuk menghindari dampak negatif timbullah sebuah peraturan perUndang-undangan yang mengatur kegiatan manusia dalam menggunakan media sosial. Adapun permasalahan dalam skripsi ini merupakan bagaimana pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencemaran nama baik dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik.

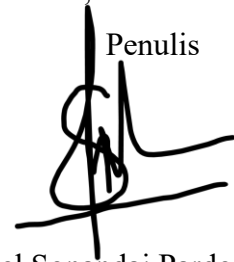
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif yang dimana merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pencemaran nama baik merupakan delik aduan, delik aduan dibagi menjadi dua yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif.

Hasil dalam penelitian ini, diharapkan penegak hukum sebaiknya harus lebih teliti dalam menerima laporan dari korban tindak pidana pencemaran nama baik dan tidak melihat dari sudut pandang subjektif dari korban pengaduan pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media sosial. Akan tetapi, penegak hukum harus juga memperhatikan pandangan secara objektif demi terwujudnya keadilan bagi masyarakat. Kemudian, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik sangat diperlukan untuk menjaga korban dengan baik.

- H Daftar Acuan : 31 Buku + 5 Peraturan Perundang-Undangan + 8 Jurnal + 9 Website
I Dosen Pembimbing I : Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II : Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.

Jakarta, 21 Januari 2025

Penulis



Mikhael Sonandai Pardomuan



ABSTRACT

- A Name : Mikhael Sonandai Pardomuan
B Student's Number Identity : 2140050132
C Special Program : Criminal Law
D Title : *Accountability of the Perpetrators of the Crime of Defamation and Legal Protection for Victims of Defamation*
E Number of Pages : i-xii + 97 Pages + Bibliography
F Keywords : *Liability for criminal acts of defamation, Protection of victims of defamation*
G Summary of Contents :

Initially, technology was designed and created to meet human needs. Then after being created, technology was developed to meet human needs better and more efficiently. However, because of freedom of expression, it causes negative and positive impacts. Therefore, to avoid negative impacts, a regulation was created that regulates human activities in using social media. The problem in this thesis is how criminal liability for criminal defamation and legal protection for victims of criminal defamation.

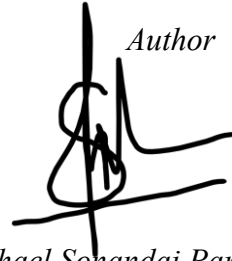
In writing this thesis, the author uses a normative research method which is a library research that uses three legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Defamation is a complaint offense, complaint offenses are divided into two, namely absolute complaint offenses and relative complaint offenses.

The results of this study, it is expected that law enforcers should be more careful in receiving reports from victims of criminal acts of defamation and not see from the subjective point of view of the victim of the complaint of defamation or insults through social media. However, law enforcers must also pay attention to objective views in order to realize justice for the community. Then, legal protection for victims of criminal acts of defamation is very necessary to protect the victim properly.

- H Reading List : 31 Books + 5 Laws and Regulations + 8 Journals + 9 Websites
I Lecture I : Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.
Lecture II : Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.

Jakarta, 21 January 2025

Author



Mikhael Sohandai Pardomuan

